

WARTA PEMBERITAHUAN PENETAPAN

Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN.Trg.-

20
H-6-24

Pada hari ini Solo Tanggal 11 JUNI 2024 Saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggara tentang Penetapan Pengadilan Negeri Tenggara dalam perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2023/PN.Trg tanggal 5 Juni 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor : 10/Pdt.G/2024/PN.Trg yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tertanggal 5 Juni 2024 dicabut
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan negeri Tenggara untuk mencantumkan pencabutan tersebut kedalam Register yang tersedia untuk itu
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Kepada :

KRISDAYANTO SANDA LEMBANG, dahulu beralamat di Desa Bakungan RT/RW.003 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**.

Dalam perkara antara :

MAHYUNI

sebagai

PENGUGAT

Melawan

KRISDAYANTO SANDA LEMBANG

sebagai

TERGUGAT

Pemberitahuan Penetapan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara berhubungan tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



JURUSITA

BAMBANG HARIONO, S.Sos

W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggara untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggara.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

An. KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Juwana Wilbowo